

Implementation of the Role of the Indonesian Child Protection Commission in Handling Cases of Violence Against Children

Implementasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak

Umin Sapitri Liani, Risbon Sianturi, dan Taopik Rahman
Universitas Pendidikan Indonesia
Uminsapitri1iani3@upi.edu, risbonsianturi@upi.edu, opik@upi.edu

Abstraksi

Pada hakikatnya anak merupakan makhluk yang sangat dijamin untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Namun realitas yang tidak dapat diabaikan bahwa masih marak terjadinya kekerasan yang menimpa anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar. Permasalahan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat dituntaskan terkait pelanggaran yang terjadi terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Tujuan dari penelitian ini akan mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak sebagai implementasi peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani sebuah kasus kekerasan yang menimpa anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan implementasi peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fakta dilapangan KPAID Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan peran dalam melakukan upaya penyelenggaraan perlindungan anak dan tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi.

Kata Kunci : Peran KPAID, Kekerasan, Perlindungan anak

Abstraction

In essence, children are creatures who are guaranteed to grow and develop as the next generation of the nation's struggle as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which states that children are part of human rights which must be protected, guaranteed and fulfilled by parents, family, community, state, government and local government. However, the reality cannot be ignored that there is still widespread violence against minors in the surrounding environment. This problem must be of special concern to the government so that it can be resolved regarding violations of children's rights to receive protection. The aim of this

research is to describe the handling of cases of physical violence against children as an implementation of the role of the Tasikmalaya Regency KPAID in handling cases of violence that befell children. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation which aimed to make it easier for researchers to describe the implementation of the role of the Tasikmalaya Regency KPAID in handling cases of violence against children. The theory used in this research is based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The facts in the field are that the Tasikmalaya Regency KPAID has carried out its role in carrying out efforts to provide child protection and is inseparable from the various obstacles it faces.

Keywords: *Role of KPAID, Violence, Child protection*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem sebagai hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan terhadap anak (Livinus & Rahmawati, 2013). Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kedua orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada hakikatnya anak adalah makhluk yang sangat dijamin untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Perlindungan terhadap hak-hak anak sangat dijamin oleh Negara sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini sebagai upaya Negara dalam mempersiapkan generasi penerus perjuangan bangsa untuk dapat berkontribusi memperjuangkan masa depan bangsa.

Namun realitas yang tidak dapat diabaikan bahwa masih saja marak terjadinya kekerasan yang menimpa anak di bawah umur. Berita akhir-akhir ini yang sering menjadi tayangan publik adalah kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di berbagai kota, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Isu permasalahan kekerasan pada anak ini menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan secara sengaja menyakiti orang lain sehingga menimbulkan luka, baik luka fisik maupun luka psikis. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan

merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut (Hikmawati & Chatarina, 2016, hlm. 28).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menangani ratusan kasus dalam tiap tahunnya. Mirisnya kekerasan sering dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang signifikan yaitu hingga 6519 kasus. Tahun 2021 sebanyak 5953 kasus, tahun 2022 sebanyak 3048 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 1800 kasus. Berdasarkan data tersebut diantaranya masih marak terjadi kasus kekerasan fisik pada anak yaitu tahun 2019 sekitar 157 kasus, tahun 2020 sebanyak 249 kasus, tahun 2021 sebanyak 1138 kasus, tahun 2022 sebanyak 1064 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 271 kasus.

Adapun di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa kekerasan pada anak yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2022 sebanyak 404 kasus. Kasus terbaru yang dilaporkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari bulan Januari hingga September 2023 yaitu, kasus kekerasan fisik sebanyak 8 kasus, kasus hak asuh anak sebanyak 9 kasus, kasus kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak sebanyak 17 kasus, kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak sebanyak 10 kasus, kasus kekerasan seksual sodomi sebanyak 2 kasus, permohonan terapi sebanyak 9 kasus, kasus anak berhadapan dengan hukum pengguna Napza sebanyak 8 kasus, kasus anak berhadapan dengan hukum pengedar Napza sebanyak 1 kasus, kasus anak berhadapan dengan hukum pelaku pencuri sebanyak 2 kasus, kasus Undang-Undang ITE sebanyak 2 kasus, hak sipil anak tidak ada kepemilikan akte lahir sebanyak 2 kasus, hak nafkah anak sebanyak 3 kasus, anak hilang sebanyak 1 kasus, anak korban LGBT sebanyak 1 kasus, hak pendidikan sebanyak 1 kasus, perlindungan lainnya sebanyak 1 kasus, *pornography* dan *cybercrime* sebanyak 1 kasus, *bullying* sebanyak 3 kasus, eksploitasi pekerja anak sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan di lembaga perlindungan anak. Kasus kekerasan yang dominan terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak. Namun semua bentuk kekerasan tidak dibenarkan dan dipastikan pelaku kekerasan dapat menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, fokus utama dari peneliti adalah mendeskripsikan implementasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak. Peningkatan fenomena kekerasan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak masih dipahami secara parsial tidak secara

kompherensif (Hikmawati & Chatarina, 2016). Kekerasan yang dialami oleh anak akan berdampak buruk pada kehidupan anak selanjutnya. Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk dari kekerasan yang terjadi pada anak masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti kurangnya edukasi orang tua mengenai kekerasan (Suteja & Ulum, 2019).

Dalam permasalahan tersebut, menyisihkan pertanyaan penelitian yaitu Indonesia sebagai Negara hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tidak bertanggung jawab, tetapi masih marak terjadi kekerasan yang menimpa anak di bawah umur. Bagaimana implementasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak?. Dengan adanya deskripsi yang menjelaskan implementasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak diharapkan dapat mengurangi terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang menimpa pada anak, karena tindakan kekerasan yang menimpa anak akan ditindak lanjut demi mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 20 bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Meskipun terdapat jaminan dari Negara untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan, tetapi kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam upaya mewujudkan prinsip hukum Negara dalam melindungi seluruh warga Negara, adanya lembaga perlindungan anak harus dapat menjamin hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi oleh Negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Adawiah, 2020). Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengambil langkah guna mencegah atau mengurangi maraknya kasus anak korban kekerasan melalui berbagai upaya pengawasan terhadap hak-hak anak (Angelia, 2022). Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagai lembaga pengaduan yang dapat membantu masyarakat menangani tindakan kekerasan pada anak. KPAID ini sudah dibentuk sejak 23 April 2017. namun masyarakat umum masih awam untuk melapor kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini akan mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak sebagai implementasi peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani sebuah kasus. Penelitian ini akan menjelaskan prosedur penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh KPAID serta akan melakukan

pengawasan terhadap lembaga KPAID dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Kontribusi dilakukannya penelitian ini akan membantu *personal branding* khususnya bagi lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan tugas dan peranannya sebagai lembaga perlindungan anak. Tidak dapat di pungkiri bahwa terdapat kemungkinan banyak kasus yang tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Kontribusi lainnya juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis. Masyarakat umum, serta *stakeholder* terkait implementasi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak.

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu bukti kinerja lembaga perlindungan anak sebagai lembaga yang melindungi hak-hak anak serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai edukasi perlindungan terhadap anak agar mereka tidak berbuat semena-mena terhadap anak yang dianggap sebagai makhluk lemah karena pada dasarnya sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

B. Teori / Konsep

1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Menurut aspek sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi (Fitriani, 2016, hlm. 252). Dikatakan sebagai makhluk sosial yang paling rendah, tetapi hak-hak anak sangat dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh Negara. Demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Melati, 2016). Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam perlindungan anak yaitu:

1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

5. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sebagai wujud nyata Negara untuk melindungi martabat anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara menjamin atas hak-hak anak melalui pembentukan lembaga perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas.

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Urgensi pembentukan lembaga perlindungan anak ini sangat penting untuk menyelamatkan kondisi anak dari tindakan yang merugikan anak. Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental (Fitriani, 2016, hlm. 251). Melalui upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak diharapkan dapat mampu menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin. Perlindungan merupakan segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak (Ali, 2014). Bentuk kesejahteraan yang diberikan Negara adalah jaminan atas hak asasi manusia. Kondisi anak yang masih rentan karakteristiknya dibutuhkan peran orang dewasa untuk menjamin kelangsungan hidup dan proses tumbuh kembang mereka. Jaminan atas hak anak bersifat konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan dan hak anak maka Negara membuat suatu putusan Undang-Undang yang terpisah, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Sidauruk, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak menandakan bahwa cara pandang baru di masyarakat yang memandang bahwa anak bukan semata-mata dari nilai ekonomi, nilai sejarah, dan investasi, tetapi anak merupakan amanah Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas yang memiliki potensi sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam meningkatkan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan (Arliman S, 2017). Sebagai komisi Negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah bertugas untuk memberikan perlindungan anak yang bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. KPAID ini harus melakukan secara intensif sosialisasi, advokasi, dan penyadaran masyarakat akan hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara . meskipun demikian setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang (Tobing, 2017). Merujuk pada ketentuan pasal 89 KUHP diketahui bahwa kekerasan adalah *“suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”*. Kekerasan terhadap anak disebut juga dengan *child abuse* yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru (Sururin, 2016). Kekerasan yang dialami oleh anak akan membentuk identitas diri yakni kepercayaan diri anak menurun, mengalami trauma, perasaan tidak berguna, anak murung, sulit berinteraksi, sulit mempercayai orang lain, bersikap agresif, dan perasaan takut untuk bertemu orang lain. Anak-anak korban kekerasan bukan hanya langsung merasakan akibat kekerasan, tetapi juga mengalami masalah kesehatan fisik dan mental seumur hidupnya (Christiana, 2019). Dampak kekerasan yang dialami anak akan memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masyarakat

(Permatasari, E., dkk, 2016) Kekerasan yang dilakukan beragam bentuknya, diantaranya:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang menyebabkan cedera atau luka fisik. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang diakibatkan bukan karena kecelakaan tetapi hasil pemukulan dengan benda ataupun penyerangan yang diulang-ulang. Kekerasan fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka memar, berdarah, patah tulang, lecet, luka sayatan, luka bakar, pembengkakan, dan lainnya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu situasi perasaan kejiwaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa, penghinaan, caci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, pemaksaan, dan lainnya.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah prakontak seksual yang dilakukan antara anak dengan orang dewasa secara pemaksaan, dapat berupa sentuhan secara paksa, gambar visual ,

Adapun menurut Midan Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, ada tujuh model penyebab kekerasan (Santosa, 2014):

1. *Psychodynamic model*, yaitu terjadinya kekerasan akibat kurangnya peran *mothering* sebagai seorang ibu dalam mengasuh, merawat, dan mengasahi anaknya sendiri.
2. *Personality or character trait model*, yaitu pengalaman orang tua yang belum cukup matang dalam mendidik anak karena faktor usia, terlalu agresif, dan berkarakter buruk.
3. *Social learning model*, yaitu kurangnya kemampuan sosial dengan perasaan yang tidak puas sebagai orang tua.
4. *Family structure model*, yaitu dinamika keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental stress model*, yaitu melihat anak sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan tekanan sebagai penyebab utama perubahan lingkungan.
6. *Social-psychological model*, yaitu frustrasi yang menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.

7. *Mental illness model*, yaitu kekerasan yang terjadi karena kelainan saraf, penyakit, kejiwaan.

4. Hak-Hak Anak

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah . Dalam hal ini seluruh elemen bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak anak (Fahlevi, 2015), antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Live*) mulai dari masa kandungan, mencakup pemberian gizi, perawatan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, dan upaya lainnya yang mendukung pertumbuhan janin dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak perlindungan mengacu pada kebutuhan anak akan perlindungan dari situasi darurat, penerapan perlindungan hukum, dan penanganan masalah yang berkaitan dengan masa depan anak.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenal identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan, keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Undang-Undang tentang Perlindungan anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18, hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, adalah hak yang mendasar.

2. Setiap anak memiliki hak katas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraannya.
3. Hak anak untuk beribadah, berpikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah hak yang diakui.
4. Anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
5. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya adalah hak yang harus dijamin.
6. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, serta untuk pengembangan pribadinya, adalah hak yang penting.
7. Anak yang menyandang cacat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
8. Hak anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendiidkan khusus juga harus dijamin.
9. Hak anak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya adalah hak yang fundamental.
10. Hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, adalah hak yang harus dijaga
11. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, adalah hak yang perlu diakui.
12. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi adalah hak yang penting.
13. Hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang harus dijamin.
14. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, bantuan hukum, serta keadilan di depan Pengadilan Anak adalah hak yang fundamental.
15. Hak anak untuk dirahasiakan, terutama bagi yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum, harus dihormati.
16. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika menjadi korban atau pelaku tindak pidana adalah hak yang penting.

17. Pasal-pasal yang mengatur hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
18. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

4. Pelanggaran Terhadap Hak Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap anak dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecualinya. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa melakukan diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan atau mental (Afandy & Desiandri, 2023). Secara khusus, Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi titik kulminasi bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang kompheresif. KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek yang bersifat pasif (*not merrely a passive object of the rights*).

Pelanggaran terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76A sampai dengan 76J yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan segala bentuk tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak maka telah melanggar ketentuan. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang pasal 82 maka (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Banyaknya kasus kekerasan pada anak dan berbagai bentuk penyimpangan perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini tindakan preventif untuk menanggulangi kekerasan anak dapat dijadikan solusi terarah untuk menekan kasus kekerasan yang terjadi (Enggarani, 2015). Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki tujuan, dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin

dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat telah bertolak belakang dengan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Maka dari itu implementasi peran dari lembaga-lembaga Negara yang berkaitan harus dapat menuntaskan permasalahan yang ada di Negara (Komalasari, G., Wahyuni, E., 2010).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dalam kehidupan riil (alamiah) (Anak, 2008). Studi kasus dipilih karena penelitian ini secara khusus akan mengupas masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata yang terlapor di KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Fokus utama dari penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi peran dari lembaga perlindungan anak daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak sebagai upaya mewujudkan peran dari lembaga tersebut. Lokais penelitian ini di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Garut-Tasikmalaya, Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *human instrument* yang menggali informasi dari subjek penelitian. Maka dari itu subjek penelitian ini adalah informan yang memiliki keterhubungan dalam lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak. Informan tersebut diantaranya, ketua KPAID, kepala kesekretariatan, satgas, dan psikolog. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan oleh KPAID dalam melakukan penanganan kasus. Wawancara dilakukan dalam upaya menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan dokumentasi dilakukan dalam rangka pendukung atau bukti fisik atas fenomena yang sedang diteliti. Maka dari itu perolehan data atau sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara di tempat penelitian berlangsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang sudah diolah oleh peneliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman (*Pradono, dkk, 2019, hlm 53*), yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan data dan verifikasi (*conclusion drawing verifyting*). Tahap reduksi data yaitu kegiatan merangkum data untuk memfokuskan hal-hal yang penting yang akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Tahap penyajian data yaitu tahapan pengumpulan informasi untuk disajikan, baik dalam bentuk teks naratif, catatan lapangan, bagan, dan lainnya. Terakhir tahap kesimpulan data dan verifikasi yaitu tahapan penarikan kesimpulan yang disajikan sesuai dengan temuan di lapangan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 76 tentang Perlindungan Anak. Adapun tugas dan fungsi KPAID yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah

Dalam hal ini KPAID melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, salah satunya di bidang pendidikan, pemenuhan di bidang hukum, pemenuhan di bidang perlindungan keamanan, dan pemenuhan-pemenuhan lainnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara normatif melibatkan beberapa sektor pemerintah yang harus dilibatkan dalam melakukan pola komunikasi dan kordinasi dengan dinas-dinas yang secara teknis berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak mulai dari RT, RW, pemerintah desa, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat pemerintah berjenjang tinggi. Peran serta dari tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga menjadi bagian dalam menyelenggarakan perlindungan anak, sehingga KPAID bertugas dalam melakukan pengawasan sejauh mana pelaksanaan perlindungan anak. Pengawasan ini juga dilakukan kepada dinas-dinas terkait untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak dapat terpenuhi. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAID diantaranya:

- a. Pengawasan hak sipil anak, KPAID melakukan pengawasan kepada DISDUKCAPIL
- b. Pengawasan di bidang kesehatan, KPAID melakukan pengawasan dengan Dinas Kesehatan
- c. Pengawasan di bidang pendidikan, KPAID melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan

- d. Pengawasan di bidang Hukum, KPAID melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahkan lembaga-lembaga lain yang berperan.
- e. Pengawasan kepada pemerintah desa setempat, KPAID melakukan pengawasan dan koordinasi terkait program-program pemerintah seperti PKH dan program lainnya yang tepat sasaran.

Demikian dalam hal ini KPAID berperan sebagai pengawas kepada lembaga-lembaga terkait sebagai teknis pelaksana dalam konteks perlindungan anak untuk dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak

KPAID Kabupaten Tasikmalaya memberikan masukan dan usulan dua kali dalam setahun. Tujuan dari pemberian masukan dan usulan yang dilakukan oleh KPAID sebagai hasil analisa yang telah dilakukan berdasarkan program kerja yang telah berjalan setahun kebelakang yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di segala bidang, baik itu kekerasan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, dan bidang lainnya yang beririsan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Masukan dan usulan dari KPAID ini bersumber dari anggaran murni dan anggaran perubahan program pemerintah daerah. Anggaran murni dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Agustus, sedangkan anggaran perubahan dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Desember. Dalam interval waktu tersebut KPAID memberikan masukan dan usulan terkait langkah-langkah kerja Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Implementasi yang sudah dilakukan adalah terselenggaranya pelaksanaan nikah masal dalam mengatasi terpenuhinya hak sipil anak. Nikah masal ini dilaksanakan dengan alasan anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya belum terpenuhi hak sipilnya. Mereka belum memiliki akte lahir dikarenakan status pernikahan kedua orang tua yang belum tercatat secara Negara. Maka dari itu KPAID mengusulkan untuk melaksanakan nikah masal yang bertujuan untuk mengatasi persoalan pemenuhan hak sipil anak yang belum terpenuhi sehingga anak akan diakui oleh Negara. KPAID berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Pengadilan Agama, Kementrian Agama, DISDUKCAPIL, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, perihal stunting di Kabupaten Tasikmalaya itu cukup tinggi, maka KPAID memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penurunan stunting yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, lembaga pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat. Usulan ini sebagai upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah stunting pada anak.

3. Pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak

Peran KPAID dalam melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak dilakukan melalui pengawasan kepada lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan data terpenuhinya hak-hak anak, diantaranya:

1. KPAID melakukan pengawasan kepada lembaga pendidikan untuk dapat memastikan data anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. KPAID melakukan pengawasan data dan informasi terkait anak-anak yang terkena stunting.
3. KPAID melakukan pengawasan data dan informasi terkait anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya.
4. KPAID melakukan pengawasan data dan informasi terkait pemenuhan hak sipil anak.
 4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak

Peran KPAID dalam menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat, melakukan advokasi masalah, pendampingan, serta pengawasan mengenai pelanggaran hak anak ini dilakukan dengan dua cara, yakni fungsi aktif dan fungsi pasif.

1. Fungsi Aktif

Metode aktif ini KPAID melakukan dua metode penerimaan pengaduan, yaitu

- a. KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki 47 satgas yang tersebar di tiap-tiap kecamatan yang berfungsi untuk melakukan penelaahan serta penerimaan kasus. Maka, melalui satgas-satgas yang tersebar KPAID mendapatkan pelaporan sebuah kasus.
- b. KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki tim yang memantau perkembangan media sosial. Artinya ketika ada kasus yang sedang viral di media sosial KPAID dapat merespon kasus tersebut untuk diselesaikan.

2. Fungsi Pasif

Metode ini KPAID menemukan laporan dari masyarakat yang melapor ke kantor KPAID yang sudah jelas alamatnya sehingga metode pasif ini KPAID menunggu pelaporan yang masuk baik itu pelaporan tindakan kekerasan, pelaporan hukum, konsultasi, diskusi, dan lain-lain.

5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak

Mediasi dilakukan di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya dengan berbagai stakeholder terkait ketika anak melakukan tindakan kekerasan kepada anak atau anak melakukan tindakan kepada orang dewasa. Peran KPAID dalam melakukan mediasi biasanya dilakukan ketika kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak. Namun tidak berlaku mediasi ketika kekerasan itu dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua kepada anak. Dalam melakukan mediasi secara ideal harus memiliki tenaga ahli mediasi. Namun, KPAID Kabupaten Tasikmalaya masih belum

mempunyai tenaga ahli mediasi sehingga masih memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam struktur organisasi KPAID. Tetapi jika proses mediasi yang dilakukan harus melibatkan tenaga ahli mediasi maka KPAID bersedia untuk memfasilitasi proses mediasi yang akan dilakukan.

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak

KPAID Kabupaten Tasikmalaya mengajak lembaga-lembaga untuk aktif bersama-sama dalam melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Fungsi KPAID dalam hal ini tidak akan berjalan tanpa adanya sub-sub organisasi atau lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian kepada anak. Maka dari itu KPAID bersama lembaga-lembaga masyarakat melakukan kerja sama dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk kerja sama yang dilakukan ini berupa MOU dengan lembaga terkait, bukan hanya semata-mata lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tetapi KPAID juga melakukan MOU dengan lembaga yang dibentuk pemerintah seperti, lembaga pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk bisa mendorong tingkat partisipasi dan kepedulian bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya semata-mata tugas KPAID, melainkan tugas bersama-sama dalam membantu penyelenggaraan perlindungan anak.

7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak maka berhadapan dengan hukum yang berlaku. Undang-undang menyebutkan bahwa wali hukum anak harus melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik itu kekerasan dalam bentuk apapun maupun pelanggaran terhadap hak-hak anak lainnya. Wali hukum anak adalah orang tua (ayah dan ibu) atau keluarga terdekat anak yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Apabila wali hukum anak tidak dapat melaporkan karena beberapa faktor penyebab, maka KPAID berhak untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dalam upaya melindungi hak-hak anak agar dapat di tangani secara tuntas.

2. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan

Dalam perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam terwujudnya penyelenggaraan perlindungan anak. Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan didasarkan kepada kebutuhan dasar anak sehingga KPAID memberikan fasilitas pengawasan kepada anak korban kekerasan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak KPAID melakukan pengawasan kepada

dinas-dinas terkait untuk dapat memastikan pemenuhan hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*)

KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan kepada dinas terkait untuk dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi, seperti kepada dinas kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi anak.

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan kepala dinas-dinas terkait untuk memastikan terselenggaranya upaya penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dinas-dinas tersebut mulai dari tingkat satuan rukun tetangga (RT), RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten, bahkan lembaga tingkat tertinggi yang mempunyai tanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan kepada dinas-dinas terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak dapat terpenuhi. KPAID telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam MOU untuk mendapatkan hak-hak anak seperti melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan hak lainnya mencapai standar hidup yang layak.

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

KPAID Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga pengawas memastikan keterlibatan partisipasi anak di lingkungan masyarakat untuk mengenal identitas budaya bagi anak.

3. Kendala dan Upaya KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Upaya perlindungan anak dirumuskan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan yang merupakan dasar utama dalam perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab bersama dalam melindungi anak. Tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih memprihatinkan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi pekerja, eksploitasi seksual, eksploitasi seksual komersial dan kekerasan diskriminasi lainnya. Suatu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan secara tuntas berbagai persoalan yang terjadi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan anak bahwa anak sangatlah dijamin hak-haknya yang bebas dari diskriminasi, namun fakta yang terjadi merupakan suatu kesenjangan yang harus segera diatasi. Dalam melakukan upaya penyelenggaraan perlindungan anak tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh KPAID, diantaranya:

1. Keterbatasan pengetahuan dan Sumber daya manusia

Komunikasi atau sumber daya manusia yang masih belum memahami konteks perlindungan anak. Apabila terjadi suatu kasus kekerasan terhadap anak, masyarakat masih menganggap tindakan kekerasan merupakan hal yang biasa sehingga tidak dilaporkan kepada lembaga perlindungan anak. Namun, pada kenyataannya tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kasus yang tidak terlapor merupakan suatu kasus yang tidak akan mendapatkan penyelesaian secara tuntas, maka dari itu KPAID melakukan pengawasan kepada pemerintah desa setempat untuk dapat memantau terselenggaranya perlindungan anak.

2. Kurangnya dukungan dari orang tua

Pihak keluarga cenderung menutupi apabila terjadinya kasus kekerasan pada anak karena dianggap sebagai aib keluarga sehingga kasus yang terjadi tidak bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur penanganan kasus oleh lembaga perlindungan anak.

3. Kontrol emosional anak

Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak tentunya melibatkan anak yang menjadi korban maupun pelaku. Namun, dalam hal ini anak mempunyai karakteristik berbeda untuk dapat memberikan keterangan atas kasus yang terjadi. Maka dari itu psikolog KPAID melakukan berbagai upaya untuk dapat melakukan pola komunikasi bersama anak.

4. Pro dan kontra tokoh masyarakat di lingkungan sekitar

Pro dan kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat atas kasus yang terjadi merupakan suatu kendala dalam melakukan penanganan kasus. Tokoh masyarakat yang pro (setuju) memandang bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi untuk dapat dilaporkan kepada lembaga perlindungan. Namun tokoh masyarakat yang kontra (tidak setuju) memandang kasus kekerasan yang terjadi tidak diungkap atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena dianggap sebagai suatu aib bagi wilayah setempat.

5. Keterbatasan fisik/mental anak (disabilitas)

Bagi anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan menyebabkan terhambatnya proses prosedur penanganan yang dilakukan KPAID karena beberapa hal yang menyebabkan sulitnya informasi yang didapatkan oleh lembaga perlindungan anak.

E. Penutup

Dalam melakukan upaya penyelenggaraan perlindungan anak tidak terlepas dari tanggung jawab bersama baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara dalam mengupas secara tuntas permasalahan yang terjadi. KPAID

sebagai lembaga perlindungan anak berperan dalam melakukan pengawasan terkait pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Implementasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang sudah terlaksana dengan baik meskipun perlu ditingkatkan. Kendala yang dihadapi oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari orang tua, control emosi anak, dan keterbatasan fisik atau mental anak (disabilitas). Namun di samping hal itu, KPAID Kabupaten Tasikmalaya mampu mengimplementasikan peran sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. (2020). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi). *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 279–296. <https://doi.org/10.51826/.v2i1.234>
- Arliman S, L. (2017). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <http://www.jurnal.bundamediagrupal.co.id/index.php/iuris/article/view/411>
- Ali. H. (2014). *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makasar. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*
- Angelia. L. I. (2022). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh). (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh*
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58–64. <https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>
- Enggarani, N. S. (2015). Upaya Pengendalian Preventif Kekerasan Anak yang Berdampak pada Perilaku Menyimpang. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS*, 252–260.
- Fadli, R.M. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Junalica*, 12(3), 177–191.
- Fitriani. R. (2016). PEANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. 11(2), 250–258.
- Hikmawati, E., & Chatarina, R. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak (A Study

- On Violence Towards Children). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25–38.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2281/1128>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Komalasari, G., Wahyuni, E., K. (2010). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* vol 3 No (1), 41–52.
- Livinus, S. Rahmawati, M. (2013). *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)*. *Jurnal Hukum Adigama:Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta*
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Pradono., dkk. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*
- Permatasari. E., Rohmah. N., dkk. (2016). *Hubungan Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Sekolah Dengan Kualitas Hidup Di SDN Botolinggo 01 Bondowoso*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sururin. (2016). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3. <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 169. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>
- Tobing, F. L. (2017). Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bekasi Kuartal I (Januari-April) Tahun 2016*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang